



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUSANTI Alias WAHYU DESI CHRISTIYANI Binti HARTONO;**

Tempat lahir : Tuban;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Desember 1994;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sawahan Rt. 002 Rw. 002 Desa Tegalagung
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Lmg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2024/PN.Lmg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI Alias WAHYU DESI CHRISTIYANI Binti HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTI Alias WAHYU DESI CHRISTIYANI Binti HARTONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) bukti Transfer ke nomor rekening BRI 364401032950533 atas nama SUSANTI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 warna biru;
 - 1 (satu) lembar screenshot foto KTP atas nama WAHYU DESI CHRISTIYANI;Dikembalikan kepada saksi korban DONI RICI MAHENDRA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu ATM 6013 0120 9708 0227;Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna hijau Toska;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan simpedes warna biru bank BRI atas nama SUSANTI Alamat Dsn. Sawahan 02/02 Tegalagung Semanding, Tuban dengan nomor rekening 3644-01-032950-53-3.

Halaman 2 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) lembar Rekening Koran bank BRI atas nama SUSANTI
Alamat Dsn. Sawahan 02/02 Tegalagung Semanding, Tuban dengan nomor
rekening 3644-01-032950-53-3

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,00
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti halnya kooperatis selama
persidangan, terdakwa telah menerima sanksi sosial dan lain-lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umumtersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pemohonnya;

Menimbang,bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SUSANTI Alias WAHYU DESI CHRISTIYANI Binti
HARTONO pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 hingga 1 Mei 2024 atau
setidaknya pada bulan Desember 2023 hingga Mei 2024 atau setidaknya dalam
kurun waktu tahun 2023 hingga Mei 2024, bertempat di agen Brilink Masalahah
beralamat Dusun Belut Desa Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan, Toko Anis
Fitriyanti beralamat Dusun Belut Desa Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan,
Dusun Sendangsari RT 01 RW 01 Desa Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan
atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2023, Terdakwa berkenalan dengan
saksi DONI RICHI MAHENDRA melalui media sosial TIKTOK dimana Terdakwa
mengaku bernama DESY. Bahwa komunikasi melalui TIKTOK tersebut
kemudian dilanjutkan melalui *dirrect masage* (DM) atau pesan langsung
hingga perkenalan yang mendalam hingga terjadi pertukaran nomor
Whatsapp (WA). Bahwa kemudian Terdakwa dalam profilnya, selain

Halaman 3 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama WAHYU DESY CHRISTYANI, juga menggunakan foto orang lain sebagai profil yang diakui merupakan wajah aslinya. Bahwa oleh karena saksi DONI RICHI MAHENDRA menganggap Terdakwa merupakan WAHYU DESY CHRISTYANI yang memiliki wajah cantik, sehingga membuat saksi DONI RICHI MAHENDRA menjadi tertarik dan jatuh cinta kepada Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya perkenalan tersebut menjadi hubungan pacaran melalui media sosial diantara saksi DONI RICHI MAHENDRA dengan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa melalui bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohongnya meminta kepada saksi DONI RICHI MAHENDRA untuk memberikan cincin sebagai bentuk lamaran kepada Terdakwa serta meminta untuk diajak menikah (kawin). Bahwa oleh karena bujuk rayu tersebut membuat saksi DONI RICHI MAHENDRA menjadi yakin sehingga Terdakwa kemudian meminta beberapa kali transfer uang kepada saksi DONI RICHI MAHENDRA sebagai bentuk persiapan untuk menikah pada tanggal 1 Mei 2024. Bahwa atas permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh saksi DONI RICHI MAHENDRA dengan mengirimkan beberapa uang melalui transfer ke rekening nomor BRI : 364401032950533 atas nama SUSANTI diantaranya

- Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp. 3.300.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp. 602.900,- melalui Bank Jatim;
- Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp. 800.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp. 300.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Halaman 4 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp. 250.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 1.500.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 750.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp. 250.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 3 Maret 2024 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 303.000,- melalui mitra Shopee (Toko Robert);
- Tanggal 24 April 2024 sebesar Rp. 5.400.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp. 750.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Sehingga dalam kurun waktu tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2024, saksi DONI RICI MAHENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.205.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 atau saat hari pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi DONI RICI MAHENDRA, Terdakwa tidak menghadirinya padahal saksi DONI RICI MAHENDRA telah mempersiapkan pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepadanya diantaranya dengan mempersiapkan dekorasi sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), aqiqoh sesuai dengan permintaan Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), orkes sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong dengan maksud agar menggerakkan DONI RICI MAHENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga saksi DONI RICI

Halaman 5 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA mengalami kerugian sekira Rp. 64.705.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUSANTI Alias WAHYU DESI CHRISTIYANI Binti HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUSANTI Alias WAHYU DESI CHRISTIYANI Binti HARTONO pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 hingga 1 Mei 2024 atau setidaknya pada bulan Desember 2023 hingga Mei 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 hingga Mei 2024, bertempat di agen Brilink Masalah beralamat Dusun Belut Desa Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan, Toko Anis Fitriyanti beralamat Dusun Belut Desa Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Sendangsari RT 01 RW 01 Desa Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Oktober 2023, Terdakwa berkenalan dengan saksi DONI RICHI MAHENDRA melalui media sosial TIKTOK dimana Terdakwa mengaku bernama DESY. Bahwa komunikasi melalui TIKTOK tersebut kemudian dilanjutkan melalui *dirrect masage* (DM) atau pesan langsung hingga perkenalan yang mendalam hingga terjadi pertukaran nomor Whatsapp (WA). Bahwa kemudian Terdakwa dalam profilnya, selain menggunakan nama WAHYU DESY CHRISTYANI, juga menggunakan foto orang lain sebagai profil yang diakui merupakan wajah aslinya. Bahwa oleh karena saksi DONI RICHI MAHENDRA menganggap Terdakwa merupakan WAHYU DESY CHRISTYANI yang memiliki wajah cantik, sehingga membuat saksi DONI RICHI MAHENDRA menjadi tertarik dan jatuh cinta kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya perkenalan tersebut menjadi hubungan pacaran melalui media sosial diantara saksi DONI RICHI MAHENDRA dengan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa melalui bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohongnya meminta kepada saksi DONI RICHI MAHENDRA

Halaman 6 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan cincin sebagai bentuk lamaran kepada Terdakwa serta meminta untuk diajak menikah (kawin). Bahwa oleh karena bujuk rayu tersebut membuat saksi DONI RICI MAHENDRA menjadi yakin sehingga Terdakwa kemudian meminta beberapa kali transfer uang kepada saksi DONI RICI MAHENDRA sebagai bentuk persiapan untuk menikah pada tanggal 1 Mei 2024. Bahwa atas permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh saksi DONI RICI MAHENDRA dengan mengirimkan beberapa uang melalui transfer ke rekening nomor BRI : 364401032950533 atas nama SUSANTI diantaranya

- Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp. 3.300.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp. 602.900,- melalui Bank Jatim;
- Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp. 800.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp. 300.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp. 250.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 1.500.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 750.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Halaman 7 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp. 250.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 3 Maret 2024 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 303.000,- melalui mitra Shopee (Toko Robert);
- Tanggal 24 April 2024 sebesar Rp. 5.400.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp. 750.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Sehingga dalam kurun waktu tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2024, saksi DONI RICI MAHENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 24.205.000,- (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai uang dari saksi DONI RICI MAHENDRA bukan dipersiapkan untuk melakukan pernikahan dengan saksi DONI RICI MAHENDRA, namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa SUSANTI Alias WAHYU DESI CHRISTIYANI Binti HARTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DONI RICI MAHENDRA Bin SUHERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Masalah penipuan uang yang sudah dilakukan oleh terdakwa dan saksi yang menjadi korbannya.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan terdakwa pada bulan Oktober 2023 saat melihat aplikasi tiktok dengan nama WAHYU DESI CHRISTIYANI yang mana saat itu saksi mengomentari postingan / unggahan. kemudian saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai mengirimkan pesan dan berkenalan dengan akun tiktok yang bernama WAHYU DESI CHRISTIYANI selanjutnya akun tiktok yang bernama WAHYU DESI CHRISTIYANI meminta nomor handphone saksi dan berlanjut saksi sering kirim pesan lewat whatapps dan berkomunikasi inten dengan akun tiktok WAHYU DESI CHRISTIYANI. Kemudian akun tiktok saudari WAHYU DESI CHRISTIYANI mengirimkan KTP nya atas nama WAHYU DESI CHRISTIYANI yang mana diakui sebagai data identitas diri asli sehingga saksi tertarik karena foto KTP yang dikirimkan tersebut wanita berparas cantik dan masih muda dan akhirnya saksi menjalani pacaran melalui media sosial dengan saudari WAHYU DESI CHRISTIYANI (tersangka) namun saksi tidak pernah bertatap muka secara langsung maupun video call karena selalu tidak mau melakukan video call dengan berbagai alasan apabila saksi ajak video call;

- Bahwa setelah beberapa lama berpacaran tanpa bertemu muka kemudian saudari WAHYU DESI CHRISTIYANI meminta di belikan cincin, meminta di lamar, setelah itu meminta aqiqoh dan meminta kawin.

- Bahwa atas permintaan saudari WAHYU DESI CHRISTIYANI tersebut saksi mengirim uang / transfer kepada saudari WAHYU DESI CHRISTIYANI secara bertahap antara lain :

- Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp. 3.300.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp. 602.900,- melalui Bank Jatim;
- Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp. 800.000,- melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp. 300.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Halaman 9 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp. 250.000,- melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 1.500.000,- melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp. 750.000,- melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp. 2.000.000,- melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp. 250.000,- melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 3 Maret 2024 sebesar Rp. 500.000,- melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp. 303.000,- melalui mitra Shopee (Toko Robert);
- Tanggal 24 April 2024 sebesar Rp. 5.400.000,- melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp. 750.000,- melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Sehingga total yang saksi lakukan transfer ke rekening tersangka sebesar Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dan semuanya tersebut saksi lakukan transfer ke nomor rekening 364401032950533 bank BRI atas nama terdakwa SUSANTI.

- Bahwa saksi mau melakukan transfer uang kepada terdakwa saudari WAHYU DESI CHRISTIYANI karena saksi sudah terlanjur jatuh cinta dan tertarik dengan foto KTP yang dikirimkan oleh akun tiktok tersebut yang berwajah cantik dan masih muda;
- Bahwa kemudian saudari WAHYU DESI CHRISTIYANI berjanji mau menikah dengan saksi yang mana hajatan pernikahan dengan saudari WAHYU DESI CHRISTIYANI disepakati pada tanggal 1 Mei 2024 namun saudari WAHYU DESI CHRISTIYANI tidak datang kerumah saksi sehingga saksi dan keluarga merasa malu dengan tetangga sekitar;
- Bahwa berdasarkan keterangan ibu saksi yakni saksi WARINI Binti (alm) NUR SAM pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB

Halaman 10 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seorang perempuan yang mengaku bernama terdakwa SUSI dan merupakan teman dari saksi WAHYU DESI CHRISTIYANI beserta keempat orang lainnya dengan tujuan meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi atas batalnya pernikahan yang disepakati antara saksi dengan saksi WAHYU DESI CHRISTIYANI akan tetapi saat itu ada saksi INKA (bos saksi) yang sedang mampir kerumah saksi yang ikut menemui rombongan dari terdakwa SUSI. Namun saksi INKA menaruh kecurigaan terhadap tersangka susi sehingga menanyakan identitas KTP dari terdakwa SUSI yang mana setelah di lakukan pengecekan terhadap KTP orang yang mengaku bernama tersangka SUSI tersebut ditemukan KTP dengan identitas terdakwa SUSANTI. Berdasarkan KTP tersebut saksi INKA menghubungi saksi melalui telepon karena saat itu saksi sedang berada di kota Bojonegoro dan menanyakan apakah saksi kenal dengan tersangka SUSANTI sehingga kemudian saksi menjawab bahwa saksi dan ibu saksi yakni WARINI Binti (Alm) NUR SAM sering melakukan transfer ke nomor rekening terdakwa SUSANTI dan selanjutnya saksi INKA beserta keluarga saksi tersebut saksi suruh menunggu kedatangan saksi di rumah karena saksi saat itu sedang perjalanan ke rumah di Kec. Mantup. Setelah saksi dan kakak saksi sudah sampai rumah dan menanyakan kepada orang yang mengaku bernama tersangka SUSI tersebut selang beberapa waktu kemudian mengaku bahwa sebenarnya orang tersebut adalah bernama terdakwa SUSANTI dan mengaku bernama saksi WAHYU DESI CHRISTIYANI yang selama ini berpacaran online dengan saksi yang mana yang melakukan penipuan kepada saksi sampai dengan kesepakatan berlangsungnya pernikahan pada tanggal 1 Mei 2024. Sehingga atas pengakuan tersebut terdakwa SUSANTI dibawa ke Polsek mantup karena sebelumnya sudah ada anggota Polsek Mantup dan Kepala Desa Mojosari saat pertemuan antara keluarga saksi dengan terdakwa SUSANTI tersebut;

- Bahwa saksi mengalami Kerugian materiil yang kami lakukan transfer adalah Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) namun saksi juga mengalami kerugian materiil diluar transfer tersebut diantaranya untuk dekorasi sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aqiqoh (terdakwa SUSANTI alias WAHYU DESI CHRISTIYANI meminta Aqiqoh dilaksanakan dirumah saksi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Orkes sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian materiil yang saksi alami adalah Rp64.705.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) disamping keluarga saksi menanggung rasa malu karena saksi sudah

Halaman 11 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan terop serta hajatan (banyak tetangga sudah bowo / memberikan sumbangan) terhadap keluarga saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. WARINI Binti (Alm) NUR SAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Masalah penipuan uang yang sudah dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi (saksi *Doni Rici Mahendra*) yang menjadi korbannya.

- Bahwa saksi mengetahui jika sebelumnya anak saksi (saksi *Doni Rici Mahendra*) berpacaran dengan terdakwa secara online sejak bulan Oktober 2023, namun anak saksi tidak pernah bertemu atau tatap muka secara video call melainkan telepon whatshaap suara langsung;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi (saksi *Doni Rici Mahendra*) jika Terdakwa mengaku bernama WAHYU DESI CHRISTIYANI alamat Dsn. Singget RT. 002 RW. 002 Ds. Pucangan Kec. Palang Kab. Tuban dengan menunjukkan foto wajah cantik dan masih muda serta berjanji akan menikah dengan anak saksi (saksi *Doni Rici Mahendra*);

- Bahwa sebelum pernikahan tersebut terjadi anak saksi (saksi *Doni Rici Mahendra*) selalu dimintai uang untuk keperluan dari Terdakwa alias WAHYU DESI CHRISTIYANI;

- Bahwa sejak tanggal 14 Desember 2023, anak saksi (saksi *Doni Rici Mahendra*) mulai mengirim uang kepada terdakwa secara transfer dan yang mengirim selain anak saksi (saksi *Doni Rici Mahendra*) juga saksi sendiri pernah membantu mengirim melalui agen Brilink milik Maslaha di Desa Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

- Bahwa rincian transfer yang dilakukan anak saksi kepada terdakwa, atas sepengetahuan saksi adalah sebagai berikut :

- Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

- Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Halaman 12 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp602.900,00 (enam ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah) melalui Bank Jatim;
- Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Halaman 13 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Maret 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) melalui mitra Shopee (Toko Robert);
- Tanggal 24 April 2024 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Sehingga total yang anak saksi lakukan transfer ke rekening tersangka sebesar Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) dan semuanya ditransfer ke nomor rekening 364401032950533 bank BRI atas nama terdakwa SUSANTI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB datang seorang perempuan yang mengaku bernama SUSI dan merupakan teman dari WAHYU DESI CHRISTIYANI beserta keempat orang lainnya dengan tujuan meminta maaf kepada saksi dan keluarga saksi atas batalnya pernikahan yang disepakati antara saksi dengan WAHYU DESI CHRISTIYANI akan tetapi saat itu ada sdr. INKA (*bos saksi*) yang sedang mampir kerumah saksi yang ikut menemui rombongan dari SUSI. kemudian sdr. INKA menaruh kecurigaan terhadap SUSI sehingga menanyakan identitas KTP dari SUSI yang mana setelah di lakukan pengecekan terhadap KTP orang yang mengaku bernama SUSI tersebut ditemukan KTP dengan identitas terdakwa SUSANTI. Berdasarkan KTP tersebut sdr. INKA menghubungi anak saksi melalui telepon karena saat itu anak saksi sedang berada di kota Bojonegoro dan menanyakan apakah anak saksi kenal dengan terdakwa SUSANTI sehingga kemudian anak saksi menjawab bahwa saksi dan anak saksi sering melakukan transfer ke nomor rekening terdakwa SUSANTI dan selanjutnya sdr. INKA beserta keluarga saksi meminta terdakwa menunggu kedatangan anak saksi di rumah karena anak saksi saat itu sedang perjalanan ke rumah di Kec. Mantup. Setelah anak saksi sudah sampai rumah dan menanyakan kepada orang yang mengaku bernama SUSI tersebut selang beberapa waktu kemudian mengaku bahwa sebenarnya orang tersebut adalah bernama terdakwa SUSANTI dan mengaku bernama WAHYU DESI CHRISTIYANI yang selama ini berpacaran online dengan anak

Halaman 14 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang mana yang melakukan penipuan kepada anak saksi sampai dengan kesepakatan berlangsungnya pernikahan pada tanggal 1 Mei 2024. Sehingga atas pengakuan tersebut terdakwa SUSANTI dibawa ke Polsek Mantup karena sebelumnya sudah ada anggota Polsek Mantup dan Kepala Desa Mojosari saat pertemuan antara keluarga saksi dengan terdakwa SUSANTI tersebut;

- Bahwa saksi mengalami Kerugian materiil yang kami lakukan transfer adalah Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) namun saksi juga mengalami kerugian materiil diluar transfer tersebut diantaranya untuk dekorasi sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aqiqoh (terdakwa SUSANTI alias WAHYU DESI CHRISTIYANI meminta Aqiqoh dilaksanakan dirumah saksi) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Orkes sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian materiil yang saksi alami adalah Rp64.705.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) disamping keluarga saksi menanggung rasa malu karena saksi sudah mendirikan terop serta hajatan (banyak tetangga sudah bowo / memberikan sumbangan) terhadap keluarga saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3. RETNO TIKA AYU ANAMARETA Binti H.KASMIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Masalah penipuan uang yang sudah dilakukan oleh terdakwa dan saksi Doni Rici Mahendra yang menjadi korbannya.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban Doni Rici Mahendra karena merupakan karyawan ditempat kerja milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi korban Doni Rici Mahendra akan melangsungkan pernikahan dengan seseorang yang bernama WAHYU DESI CHRISTIYANI pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 namun calon pengantin perempuan tidak datang dan saksi korban Doni Rici Mahendra sudah mendirikan terop, memasang dekorasi, sound sistem beserta orkes dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga menghadiri acara hajatan pernikahan tersebut.

Halaman 15 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 17.15 WIB saksi mampir kerumah saksi korban Doni Rici Mahendra karena saksi ada acara nyelawat orang meninggal disekitar Desa dari saksi korban Doni Rici Mahendra yang mana saat saksi mampir kerumah saksi korban Doni Rici Mahendra tersebut secara kebetulan ada rombongan tamu yang bertujuan untuk meminta maaf atas batalnya acara pernikahan saksi korban Doni Rici Mahendra dengan WAHYU DESI CHRISTIYANI. Kemudian dalam pertemuan tersebut salah satu perempuan mengaku bernama SUSI yang merupakan teman dari WAHYU DESI CHRISTIYANI bermaksud meminta maaf kepada keluarga saksi korban Doni Rici Mahendra yang mana dalam penyampian SUSI tersebut saksi menaruh kecurigaan sehingga kemudian saksi menanyakan identitas SUSI tersebut namun SUSI tidak mau memberikan identitasnya. Selanjutnya saksi bernada keras dalam menanyakan identitasnya lagi dengan akan menggeledah tas SUSI sehingga kemudian SUSI takut dan menyerahkan KTP seorang perempuan yang bernama SUSANTI alamat Dsn. Sawahan RT 002 RW 002 Ds. Tegalagung Kec. Semanding Kab. Tuban. Setelah itu saksi menelpon saksi korban Doni Rici Mahendra karena saat itu tidak berada dirumah yang mana jawaban dari saksi korban Doni Rici Mahendra bahwa setiap kali melakukan transfer atas permintaan WAHYU DESI CHRISTIYANI tersebut ke nomor rekening bank BRI atas nama SUSANTI sehingga kemudian kecurigaan saksi semakin mendalam dan saksi disuruh saksi korban Doni Rici Mahendra untuk menahan atau tidak membiarkan pergi SUSANTI beserta rombongan sampai saksi korban Doni Rici Mahendra sampai dirumah. Setelah saksi korban Doni Rici Mahendra sampai dirumah kemudian terjadi tanya jawab antara saksi korban Doni Rici Mahendra dengan SUSANTI dalam beberapa lama karena tersangka SUSANTI masih belum mengakui. Kemudian setelah cukup lama tersangka SUSANTI baru mengakui bahwa yang menjalin hubungan secara online (pacar online) dengan saksi korban Doni Rici Mahendra adalah tersangka SUSANTI yang mengaku sebagai WAHYU DESI CHRISTIYANI selanjutnya tersangka SUSANTI dibawa dan diamankan ke Polsek Mantup (anggota Polsek Mantup datang bersama Kepala Desa selang beberapa saat sebelum saksi korban Doni Rici Mahendra datang) setelah itu di bawa ke Polres Lamongan.
- Bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan terdakwa tersebut membuat saksi korban Doni Rici Mahendra dengan keluarga mengalami kerugian materiil setelah transfer adalah Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) namun juga mengalami kerugian materiil diluar transfer

Halaman 16 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantaranya untuk dekorasi sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Aqiqoh (tersangka SUSANTI alias WAHYU DESI CHRISTIYANI meminta Aqiqoh dilaksanakan di rumah saksi korban Doni Rici Mahendra) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta Orkes sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian materiil yang dialami saksi korban Doni Rici Mahendra dengan keluarganya adalah Rp64.705.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) disamping keluarga saksi korban Doni Rici Mahendra menanggung rasa malu karena sudah mendirikan terop serta hajatan (banyak tetangga sudah bowo / memberikan sumbangan) terhadap keluarga saksi korban Doni Rici Mahendra;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Plasa Lamongan Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sudah melakukan penipuan barang berupa uang milik saksi korban Doni Rici Mahendra sejumlah Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023, Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Doni Rici Mahendra melalui media sosial TIKTOK dimana Terdakwa mengaku bernama DESY;
- Bahwa komunikasi melalui TIKTOK tersebut kemudian dilanjutkan melalui *direct masage* (DM) atau pesan langsung hingga perkenalan yang mendalam hingga terjadi pertukaran nomor Whatsapp (WA).
- Bahwa kemudian Terdakwa dalam profilnya, selain menggunakan nama WAHYU DESY CHRISTYANI, juga menggunakan foto orang lain milik teman terdakwa yang bernama DIANA sebagai profil yang diakui merupakan wajah aslinya.
- Bahwa oleh karena saksi korban Doni Rici Mahendra menganggap Terdakwa merupakan WAHYU DESY CHRISTYANI yang memiliki wajah cantik, sehingga membuat saksi korban Doni Rici Mahendra menjadi tertarik dan jatuh cinta kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya perkenalan tersebut menjadi hubungan pacaran melalui media sosial diantara saksi korban Doni Rici Mahendra dengan Terdakwa

Halaman 17 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemudian Terdakwa melalui bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohongnya meminta kepada saksi korban Doni Rici Mahendra untuk memberikan cincin sebagai bentuk lamaran kepada Terdakwa serta meminta untuk diajak menikah (kawin). Bahwa oleh karena bujuk rayu tersebut membuat saksi korban Doni Rici Mahendra menjadi yakin sehingga Terdakwa kemudian meminta beberapa kali transfer uang kepada saksi korban Doni Rici Mahendra sebagai bentuk persiapan untuk menikah pada tanggal 1 Mei 2024.

- Bahwa atas permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh saksi korban Doni Rici Mahendra dengan mengirimkan beberapa uang melalui transfer ke rekening nomor BRI : 364401032950533 atas nama SUSANTI diantaranya :

- Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp602.900,00 (enam ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah) melalui Bank Jatim;
- Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Maslahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Halaman 18 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 3 Maret 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) melalui mitra Shopee (Toko Robert);
- Tanggal 24 April 2024 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Sehingga dalam kurun waktu tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2024, saksi korban Doni Rici Mahendra menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 atau saat hari pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Doni Rici Mahendra, Terdakwa tidak menghadirinya padahal saksi korban Doni Rici Mahendra telah mempersiapkan pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepadanya diantaranya dengan mempersiapkan dekorasi

Halaman 19 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), aqiqoh sesuai dengan permintaan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), orkes sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong dengan maksud agar menggerakkan saksi korban Doni Rici Mahendra menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga saksi korban Doni Rici Mahendra mengalami kerugian sekira Rp64.705.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut sendirian;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga mempunyai niat untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut karena saat itu sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa mempunyai niatan seperti itu.
- Bahwa uang hasil dari kiriman saksi korban Doni Rici Mahendra tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 19 (sembilan belas) bukti Transfer ke nomor rekening BRI 364401032950533 atas nama SUSANTI.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 warna biru.
- 1 (satu) lembar screenshot foto KTP atas nama WAHYU DESI CHRISTIYANI..
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu ATM 6013 0120 9708 0227.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna hijau Toska.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru.
- 1 (satu) buah buku Tabungan simpedes warna biru bank BRI atas nama SUSANTI Alamat Dsn. Sawahan 02/02 Tegalagung Semanding, Tuban dengan nomor rekening 3644-01-032950-53-3.
- 9 (Sembilan) lembar Rekening Koran bank BRI atas nama SUSANTI Alamat Dsn. Sawahan 02/02 Tegalagung Semanding, Tuban dengan nomor rekening 3644-01-032950-53-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib di Plasa Lamongan Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena sudah melakukan penipuan;
- Bahwa Keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan adalah keterangan Saksi DONI RICI MAHENDRA Bin SUHERI, Saksi WARINI Binti (Alm) NUR SAM dan Saksi RETNO TIKAYU ANAMARETA Binti H.KASMIJO. Keterangan para saksi tersebut adalah keterangan atas apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan ini bisa berdiri sendiri serta bisa juga saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan siapa pelakunya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa serta saksi korban jika awalnya pada bulan Oktober 2023, Terdakwa berkenalan dengan saksi DONI RICI MAHENDRA melalui media sosial TIKTOK dimana Terdakwa mengaku bernama DESY. Bahwa komunikasi melalui TIKTOK tersebut kemudian dilanjutkan melalui *direct masage* (DM) atau pesan langsung hingga perkenalan yang mendalam hingga terjadi pertukaran nomor Whatsapp (WA). Bahwa kemudian Terdakwa dalam profilnya, selain menggunakan nama WAHYU DESY CHRISTYANI, juga menggunakan foto orang lain sebagai profil yang diakui merupakan wajah aslinya. Bahwa oleh karena saksi DONI RICI MAHENDRA menganggap Terdakwa merupakan WAHYU DESY CHRISTYANI yang memiliki wajah cantik, sehingga membuat saksi DONI RICI MAHENDRA menjadi tertarik dan jatuh cinta kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya perkenalan tersebut menjadi hubungan pacaran melalui media sosial diantara saksi DONI RICI MAHENDRA dengan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa melalui bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohongnya meminta kepada saksi DONI RICI MAHENDRA untuk memberikan cincin sebagai bentuk lamaran kepada Terdakwa serta meminta untuk diajak menikah (kawin). Bahwa oleh karena bujuk rayu tersebut membuat saksi DONI RICI MAHENDRA menjadi yakin sehingga Terdakwa kemudian meminta beberapa kali transfer uang kepada saksi DONI RICI MAHENDRA sebagai bentuk persiapan untuk menikah pada tanggal 1 Mei 2024. Bahwa atas permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh saksi

Halaman 21 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONI RICHI MAHENDRA dengan mengirimkan beberapa uang melalui transfer ke rekening nomor BRI : 364401032950533 atas nama SUSANTI diantaranya

- Tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 19 Desember 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 25 Desember 2023 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 5 Januari 2024 sebesar Rp602.900,00 (enam ratus dua ribu Sembilan ratus rupiah) melalui Bank Jatim;
- Tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 29 Januari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Toko Anis Fitriyani alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 1 Februari 2024 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Halaman 22 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 24 Februari 2024 sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 3 Maret 2024 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 11 Maret 2024 sebesar Rp303.000,00 (tiga ratus tiga ribu rupiah) melalui mitra Shopee (Toko Robert);
- Tanggal 24 April 2024 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;
- Tanggal 26 April 2024 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui agen Brilink Masalahah alamat Dsn. Belut Ds. Mojosari Kec. Mantup Kab. Lamongan;

Sehingga dalam kurun waktu tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2024, saksi korban Doni Rici Mahendra menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 atau saat hari pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Doni Rici Mahendra, Terdakwa tidak menghadirinya padahal saksi korban Doni Rici Mahendra telah mempersiapkan pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepadanya diantaranya dengan mempersiapkan dekorasi sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), aqiqoh sesuai dengan permintaan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), orkes sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa dengan sadar melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong dengan maksud agar menggerakkan saksi korban Doni Rici Mahendra menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga saksi korban Doni Rici Mahendra mengalami kerugian sekira Rp64.705.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 23 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut sendirian;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga mempunyai niat untuk melakukan penipuan atau penggelapan tersebut karena saat itu sedang membutuhkan uang sehingga terdakwa mempunyai niatan seperti itu.
- Bahwa uang hasil dari kiriman saksi korban Doni Rici Mahendra tersebut terdakwa gunakan untuk keperluannya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang yang karena keadaan dan kemampuannya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai surat-surat dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan penuntut umum telah menunjuk pada seorang perempuan bernama SUSANTI Alias WAHYU DESI CHRISTIYANI Binti HARTONO dan dalam Pemeriksaan identitas terdakwa, diakui sebagai identitas dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dengan dapat menjawab, memberi keterangan dan dapat menanggapi keterangan dengan lancar dan baik serta selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan kuat terhadap terdakwa sebagai orang yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum selain itu Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat-surat dalam berkas perkara ataupun yang diajukan sendiri oleh terdakwa sebagai orang yang tidak dalam keadaan cakap dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsure ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen - Van Hattum yang dimaksud dengan melawan hukum ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat, terkait dengan bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Van Bemmelen - Van Hattum berpendapat suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh-juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh (Moegni Djodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, hal 68.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa kejadian awalnya pada bulan Oktober 2023, Terdakwa berkenalan dengan saksi DONI RICI MAHENDRA melalui media sosial TIKTOK dimana Terdakwa mengaku bernama DESY. Bahwa komunikasi melalui TIKTOK tersebut kemudian dilanjutkan melalui *direct masage* (DM) atau pesan langsung hingga perkenalan

Halaman 25 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendalam hingga terjadi pertukaran nomor Whatsapp (WA). Bahwa kemudian Terdakwa dalam profilnya, selain menggunakan nama WAHYU DESY CHRISTYANI, juga menggunakan foto orang lain sebagai profil yang diakui merupakan wajah aslinya. Bahwa oleh karena saksi DONI RICHI MAHENDRA menganggap Terdakwa merupakan WAHYU DESY CHRISTYANI yang memiliki wajah cantik, sehingga membuat saksi DONI RICHI MAHENDRA menjadi tertarik dan jatuh cinta kepada Terdakwa, selanjutnya perkenalan tersebut menjadi hubungan pacaran melalui media sosial diantara saksi DONI RICHI MAHENDRA dengan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa melalui bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohongnya meminta kepada saksi DONI RICHI MAHENDRA untuk memberikan cincin sebagai bentuk lamaran kepada Terdakwa serta meminta untuk diajak menikah (kawin). Bahwa oleh karena bujuk rayu tersebut membuat saksi DONI RICHI MAHENDRA menjadi yakin sehingga Terdakwa kemudian meminta beberapa kali transfer uang kepada saksi DONI RICHI MAHENDRA sebagai bentuk persiapan untuk menikah pada tanggal 1 Mei 2024. Bahwa atas permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh saksi DONI RICHI MAHENDRA dengan mengirimkan beberapa uang melalui transfer ke rekening nomor BRI : 364401032950533 atas nama SUSANTI, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 atau saat hari pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi DONI RICHI MAHENDRA, Terdakwa tidak menghadirinya padahal saksi DONI RICHI MAHENDRA telah mempersiapkan pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepadanya diantaranya dengan mempersiapkan dekorasi sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), aqiqoh sesuai dengan permintaan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), orkes sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa dengan sadar melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong dengan maksud agar menggerakkan DONI RICHI MAHENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga saksi DONI RICHI MAHENDRA mengalami kerugian sekira Rp64.705.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Maka menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa sub unsur pada unsur ini bersifat alternatif sehingga

Halaman 26 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup salah satu sub unsur atau salah satu perbuatan terbukti maka unsur dakwaan ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan awalnya pada bulan Oktober 2023, Terdakwa berkenalan dengan saksi DONI RICI MAHENDRA melalui media sosial TIKTOK dimana Terdakwa mengaku bernama DESY. Bahwa komunikasi melalui TIKTOK tersebut kemudian dilanjutkan melalui *direct masage* (DM) atau pesan langsung hingga perkenalan yang mendalam hingga terjadi pertukaran nomor Whatsapp (WA). Bahwa kemudian Terdakwa dalam profilnya, selain menggunakan nama WAHYU DESY CHRISTYANI, juga menggunakan foto orang lain sebagai profil yang diakui merupakan wajah aslinya. Bahwa oleh karena saksi DONI RICI MAHENDRA menganggap Terdakwa merupakan WAHYU DESY CHRISTYANI yang memiliki wajah cantik, sehingga membuat saksi DONI RICI MAHENDRA menjadi tertarik dan jatuh cinta kepada Terdakwa, selanjutnya perkenalan tersebut menjadi hubungan pacaran melalui media sosial diantara saksi DONI RICI MAHENDRA dengan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa melalui bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohongnya meminta kepada saksi DONI RICI MAHENDRA untuk memberikan cincin sebagai bentuk lamaran kepada Terdakwa serta meminta untuk diajak menikah (kawin). Bahwa oleh karena bujuk rayu tersebut membuat saksi DONI RICI MAHENDRA menjadi yakin sehingga Terdakwa kemudian meminta beberapa kali transfer uang kepada saksi DONI RICI MAHENDRA sebagai bentuk persiapan untuk menikah pada tanggal 1 Mei 2024. Bahwa atas permintaan tersebut kemudian dipenuhi oleh saksi DONI RICI MAHENDRA dengan mengirimkan beberapa uang melalui transfer ke rekening nomor BRI : 364401032950533 atas nama SUSANTI, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 atau saat hari pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi DONI RICI MAHENDRA, Terdakwa tidak menghidrinya padahal saksi DONI RICI MAHENDRA telah mempersiapkan pernikahan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa kepadanya diantaranya dengan mempersiapkan dekorasi sebesar Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), aqiqoh sesuai dengan permintaan Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), orkes sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa dengan sadar melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong dengan maksud agar menggerakkan DONI RICI MAHENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa sehingga saksi DONI RICI MAHENDRA mengalami kerugian sekira Rp64.705.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad. 2 diatas bahwa uang sebesar Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah) bukanlah milik dari Terdakwa, melainkan terdakwa meminta dari saksi korban Doni Rici Mahendra setelah sebelumnya melakukan bujuk rayu, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Ad. 3 dakwaan penuntut umum ini harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Hoge Raad mengartikan Vorgezette Handeling atau tindakan yang dilanjutkan sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Undang-undang tidak menjelaskan tentang hubungan yang sedemikian rupa dalam unsur Pasal dimaksud, sehingga hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam misalnya karena ada persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2024, saksi korban DONI RICHI MAHENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp24.205.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima ribu rupiah), terdakwa telah melakukan penipuan beberapa kali kepada saksi korban DONI RICHI MAHENDRA dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan unsur "yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terbukti secara hukum dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Doni Rici Mahendra serta membuat malu keluarga saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI Alias WAHYU DESI CHRISTIYANI Binti HARTONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 19 (sembilan belas) bukti Transfer ke nomor rekening BRI 364401032950533 atas nama SUSANTI;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type M31 warna biru;
- 1 (satu) lembar screenshot foto KTP atas nama WAHYU DESI CHRISTIYANI;

Dikembalikan kepada saksi korban DONI RICI MAHENDRA;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu ATM 6013 0120 9708 0227;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y22 warna hijau Toska;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku Tabungan simpedes warna biru bank BRI atas nama SUSANTI Alamat Dsn. Sawahan 02/02 Tegalagung Semanding, Tuban dengan nomor rekening 3644-01-032950-53-3.

- 9 (Sembilan) lembar Rekening Koran bank BRI atas nama SUSANTI Alamat Dsn. Sawahan 02/02 Tegalagung Semanding, Tuban dengan nomor rekening 3644-01-032950-53-3

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **4 September 2024** oleh **Dr. Maskur Hidayat. S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H.,M.H.**, dan **Satriany Alwi. S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Leny Muji Astuti, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Rachmad Wirawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan No. 104/Pid.B/2024/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Tte

Dr. Maskur Hidayat. S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Tte

Olyviarin Rosalinda Taopan. S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Tte

Satriany Alwi. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tte

Leny Muji Astuti, S.H.,M.H